



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru, perlu memberikan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
-

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ MENKES/ SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 / MENKES / SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/ MENKES/ SK /XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
-

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan                    PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KOTA BANJARBARU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
  5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
  7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
  8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru beserta jejaringnya (puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan poliklinik kesehatan desa) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
-

9. Izin Penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
11. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan izin penyelenggaraan puskesmas.
- (2) Pedoman pemberian izin penyelenggaraan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. standarisasi operasional puskesmas;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. izin penyelenggaraan puskesmas; dan
- b. pembinaan dan pengawasan puskesmas.

## BAB III IZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Setiap puskesmas wajib memiliki izin penyelenggaraan.
-

- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas Permohonan tertulis Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Kepada Walikota melalui SKPD yang menyelenggarakan perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan sebagai persyaratan, seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Kedua  
Jenis Perizinan

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dan izin penyelenggaraan sementara dan izin penyelenggaraan tetap.
- (2) Izin penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan
- (3) Izin penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada puskesmas yang telah memenuhi persyaratan
- (5) Izin penyelenggaraan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 6

Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan meliputi :

- a. administrasi dan manajemen Puskesmas;
- b. standar pelayanan puskesmas;
- c. sarana dan prasarana pelayanan puskesmas
- d. sumber daya manusia.

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi dan manajemen puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a terdiri dari struktur organisasi dan tata kelola.
  - (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
    - a. kepala puskesmas;
-

- b. unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu kepala puskesmas dalam pengobatan puskesmas;
  - c. unit pelaksana teknis fungsional puskesmas; dan
  - d. jaringan pelayanan puskesmas.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data laksana organisasi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sistem informasi manajemen puskesmas.
  - (4) Memiliki daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
  - (5) Memiliki, menyusun dan melaksanakan peraturan internal puskesmas
  - (6) Memiliki standar prosedur operasional pelayanan puskesmas.

Paragraf 2  
Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan puskesmas.
  - (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
  - (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. upaya kesehatan wajib;
    - b. upaya kesehatan pengembangan; dan
    - c. upaya kesehatan perseorangan primer.
  - (4) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
    - a. upaya promosi kesehatan;
    - b. upaya kesehatan lingkungan;
    - c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
    - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;
    - e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan;
    - f. upaya pengobatan.
  - (5) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
    - a. upaya kesehatan sekolah;
    - b. upaya kesehatan olahraga;
    - c. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
    - d. upaya kesehatan kerja;
    - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
    - f. upaya kesehatan jiwa;
    - g. upaya kesehatan mata
    - h. upaya kesehatan usia lanjut, dan
    - i. upaya pembinaan pengobatan tradisional.
  - (6) Upaya kesehatan perseorangan primer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dapat berupa:
    - a. pelayanan rawat jalan;
    - b. pelayanan rawat inap; dan
-

- c. pelayanan rawat Map dengan pelayanan obstetri dan neonatal emergendi dasar (PONED).

### Paragraf 3

#### Persyaratan Sarana dan Peralatan Prasarana Pelayanan Puskesmas

### Pasal 9

- (1) Sarana prasarana puskesmas harus memenuhi standar pelayanan baik jumlah dan fungsinya sesuai jenis pelayanan untuk puskesmas;
    - a. rawat jalan;
    - b. rawat inap;
    - c. rawat Map dengan PONED.
  - (2) Sarana dan Prasarana pada puskesmas rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    - a. ruang pendaftaran dan rekam medik;
    - b. ruang rapat staf;
    - c. ruang tata usaha;
    - d. ruang poli umum;
    - e. ruang poli gigi dan mulut;
    - f. ruang poli KIA/ICB;
    - g. ruang laboratorium;
    - h. ruang vaksinasi;
    - i. ruang apotek/kamar obat;
    - j. ruang konsultasi; dan
    - k. ruang sterilisasi.
  - (3) Sarana dan prasarana pada puskesmas rawat Map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan :
    - a. ruang gawat darurat;
    - b. ruang perawatan;
    - c. ruang perawatan (Nurses Station); dan
    - d. rapur.
  - (4) Sarana puskesmas rawat Map dengan Pelayanan PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditambah dengan :
    - a. ruang persalinan; dan
    - b. ruang bayi.
  - (5) Peralatan yang dimiliki Puskesmas harus memenuhi standar yaitu :
    - a. tersedia dan berfungsinya peralatan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; dan
    - b. memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu.
  - (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Paragraf 4  
Persyaratan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Persyaratan sumber daya manusia dalam struktur organisasi puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit puskesmas.
- (2) Persyaratan untuk kepala puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
- (3) Tersedia tenaga medis dan keperawatan yang puma waktu ,tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah,jenis dan klasifikasinya.

Bagian Keempat  
Proses Perizinan

Pasal 11

- (1) Pengajuan izin penyelenggaraan puskesmas hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Pengajuan izin penyelenggaraan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan telaah administrasi berkas pengajuan izin penyelenggaraan puskesmas melalui bidang pengembangan sumber daya manusia .
- (4) Izin penyelenggaraan puskesmas diajukan oleh kepala dinas kesehatan kepada Walikota.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melakukan pembinaan dan pengawasan kepada puskesmas.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, kegiatan pemberdayaan lainnya.
-

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Puskesmas yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan harus memiliki izin penyelenggaraan berdasarkan peraturan walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA ANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN OOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Mei 2015

Pt. SEKR ARIS DAERAH,

H. SAID DULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 14

---